



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Zakki Fathori bin Ibnu Hisam.**
2. Tempat lahir : Grobogan.
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/9 Maret 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Selo Krajan RT. 002 RW. 002, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Penyidik diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024.

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 KUHP menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 6 Agustus

2024 tentang penetapan hari sidang.

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **Ahmad Zakki Fathori bin Ibnu Hisyam**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah BPKB Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun.
 - o 1 (satu) buah STNK Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun.
 - o 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Nauval Maimun bin Ali Milhan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan untuk dipertimbangkan adalah Terdakwa sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya.

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwaia Terdakwa **Ahmad Zakki Fathori bin Ibnu Hisam**, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah belakang saksi Naufal Dusun Kauman Rt. 003/008 Kelurahan Selo Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa tengah atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin Tanggal 08 April 2024 sekirapukul 23.00 WIB Terdakwa pulang kerja dari Semarang naik kereta api dan berhenti di stasiun Ngrombo setelah itu Terdakwa naik ojek sampai di pertigaan Dusun Gatak Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon sekira pukul 00.30 WIB hari Selasa Tanggal 09 April 2024, selanjutnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumahnya di Desa Selo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan sampai di belakang rumah Saksi Naufal di Dusun Kauman, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Megapro type GL 160 D CW Tahun 2009 warna merah dengan Nomor Polisi K-5634-NP, Noka: MH1KC12179K171058, Nosin: KC12E-1170784 yang diparkir di belakang rumah yang ada pagarnya terbuat dari bambu dengan tinggi sekira 2 (dua) meter yang pintu pagarnya saat itu terbuka atau tidak terpasang, kemudian Terdakwa langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, yang mana 1 (satu) minggu sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa ambil pada saat sepeda motor diparkir di belakang rumah korban, kemudian dengan kunci tersebut Terdakwa nyalakan sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa kendarai dan Terdakwa bawa ke Semarang di tempat kerja di Travel "Citi Trans" di daerah Pandanaran Semarang, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Aditya Putra Perdana (anggota kepolisian) yang sedang melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memperbaiki sokbeker 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Megapro type GL 160 D CW Tahun 2009 warna merah dengan Nomor Polisi K-5634-NP, Noka: MH1KC12179K171058, Nosin: KC12E-1170784, setelah diinterogasi

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda megapro type GL 160 D CW Tahun 2009 warna merah dengan Nomor Polisi K-5634-NP merupakan barang hasil curian di belakang rumah Saksi Naufal di Dusun Kauman Desa Selo Kecamatan Tawangharjo. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Grobogan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Megapro type GL 160 D CW Tahun 2009 warna merah dengan Nomor Polisi K-5634-NP tidak ada ijin dari pemiliknya Saksi Naufal dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Naufal mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Nauval Maimun bin Ali Milhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Honda merk GL 160D tahun 2009 warna merah Nopol K 5634 NP milik Saksi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang Saksi parkir di teras belakang rumah Saksi di Dusun Kauman RT. 003 RW. 008 Desa Selo Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 7 bulan Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, sepulang kerja menggunakan sepeda motor memarkirkannya di teras belakang rumah tanpa dikunci stang. Saksi pada hari-hari selanjutnya masih melihat sepeda motor tersebut ada pada tempatnya namun pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB sepulang kerja menggunakan sepeda motor milik ayahnya, tidak mendapati lagi sepeda motor miliknya. Saksi kemudian mengecek CCTV rumah sebelah, milik

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd

saudaranya dan meniadakan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024

sekitar pukul 03.00 WIB ada seseorang yang mengambil sepeda motornya.

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan setelah 2 (dua) bulan, Saksi baru diberitahu bahwa sepeda motornya ditemukan kembali dengan beberapa perubahan bentuk pada knalpot, shockbreaker, warna serta nomor polisinya sementara nomor mesin dan nomor rangkanya tetap sesuai dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ali Milhan bin Mashuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi Nauval yang mengalami kehilangan sepeda motor Honda merk GL 160D tahun 2009 warna merah Nopol K 5634 NP pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di teras belakang rumah Saksi di Dusun Kauman RT. 003 RW. 008 Desa Selo Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.
- Bahwa diberitahu oleh Saksi Nauval pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 yang menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 bulan Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, sepulang kerja menggunakan sepeda motor miliknya, Saksi Nauval memarkirkannya di teras belakang rumah tanpa dikunci stang. Saksi Nauval pada hari-hari selanjutnya masih melihat sepeda motor tersebut ada pada tempatnya namun pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB sepulang kerja menggunakan sepeda motor milik Saksi, tidak mendapati lagi sepeda motor milik Saksi Nauval. Saksi Nauval kemudian mengecek CCTV rumah sebelah, milik saudaranya dan melihat bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB ada seseorang yang mengambil sepeda motornya.
- Bahwa Saksi Nauval kemudian memberitahu Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan setelah 2 (dua) bulan, Saksi

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang ditemukan kembali dengan beberapa perubahan bentuk pada knalpot, shockbreaker, warna serta nomor polisinya sementara nomor mesin dan nomor rangkanya tetap sesuai dengan STNK dan BPKB.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nauval mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam rangka pembelaan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda merk GL 160D tahun 2009 warna merah Nopol K 5634 NP milik Saksi Nauval pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di teras belakang rumah Saksi Nauval di Dusun Kauman RT. 003 RW. 008 Desa Selo Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pergunakan menukar atau mengganti sepeda motor temannya yang Terdakwa gadaikan, namun ditolak karena tidak ada STNK dan BPKBnya.
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan sepeda motor tersebut karena tidak bisa digunakan menukar jaminan gadai, namun khawatir karena ada rekaman CCTV sehingga Terdakwa pergunakan sepeda motor untuk transportasi bekerja di Semarang.
- Bahwa pada waktu di bengkel, Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah ditanya surat-surat sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-memsa-bersalah-dan-berjanji-tidak-akan-mengulangi-lagi-perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun.
- 1 (satu) buah STNK Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun.
- 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun beserta kunci kontak.

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Nauval Maimun bin Ali Milhan dan Ali Milhan bin Mashuri yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa.
4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan.
5. Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda merk GL 160D tahun 2009 warna merah Nopol K 5634 NP milik Saksi Nauval pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di teras belakang rumah Saksi Nauval di Dusun Kauman RT. 003 RW. 008 Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.
6. Bahwa Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pergunakan menukar atau mengganti sepeda motor temannya yang Terdakwa gadaikan, namun ditolak karena tidak ada STNK dan BPKBnya sehingga Terdakwa pergunakan sepeda motor untuk transportasi bekerja di Semarang.

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada waktu diungkap, Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah ditanya surat-surat sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkannya.

8. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
9. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi dakwaan kesatu tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Ahmad Zakki Fathori bin Ibnu Hisyam, padanya didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam perkara ini adalah sepeda motor Honda merk GL 160D tahun 2009 warna merah Nopol K 5634 NP milik Saksi Nauval seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda merk GL 160D tahun 2009 warna merah Nopol K 5634 NP milik Saksi Nauval pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di teras belakang rumah Saksi Nauval di Dusun Kauman RT. 003 RW. 008 Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pergungan menukar atau mengganti sepeda motor temannya yang Terdakwa gadaikan, namun ditolak karena tidak ada STNK dan BPKBnya sehingga Terdakwa pergungan sepeda motor untuk transportasi bekerja di Semarang, kemudian pada waktu di bengkel, Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah ditanya surat-surat sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Nauval menyatakan sebagai pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dipastikan bukan milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, hal tersebut dibenarkan pula oleh Saksi Ali Milhan bin Mashuri, dirinya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut, sehingga dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit.

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor Honda merk GL 160D tahun 2009 warna merah Nopol K 5634 NP milik Saksi Nauval, adalah pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di teras belakang rumah Saksi Nauval di Dusun Kauman RT. 003 RW. 008 Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan terlebih dahulu masuk ke pekarangan rumah belakang Saksi Nauval kemudian mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin atau setidaknya persetujuan dari Saksi Nauval selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut, yaitu pukul 03.00 WIB, sehingga memenuhi kriteria waktu malam hari menurut Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dipastikan keberadaan Terdakwa pada waktu malam hari di teras belakang rumah Saksi Nauval tersebut, adalah dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam ancaman pidana sesuai pasal dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dan membawa kerugian materiil bagi korbannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara. Sedangkan mengenai lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan tertentu yang ada pada diri Terdakwa selama persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.
- o Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- o Terdakwa masih muda usia, diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya.
- o Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- o Terdakwa berterus terang selama di persidangan.

sehingga dengan demikian, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana **dituangkan dalam amar putusan ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan** berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun.
- 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun beserta kunci kontak.

Barang bukti mana bukan merupakan alat atau sarana melakukan tindak pidana melainkan milik Saksi Nauval bin Ali Milhan yang menjadi korban dalam perkara ini, sehingga demi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan *dikembalikan kepada Saksi Nauval bin Ali Milhan*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa **harus dibebani untuk membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zakki Fathori bin Ibnu Hisam** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun.
 - 1 (satu) buah STNK Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik

Nauval Maimun.

- 1 (satu) unit SPM Honda Megapro warna merah nopol. K-5634-NP noka. MH1KC12179K171058 nosin. KC12E-1170784 nama pemilik Nauval Maimun beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Nauval bin Ali Milhan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Subronto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwinarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuwinarni

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pwd